

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai kepastian hukum dan juga dampak penggunaan skema kontrak bagi hasil *gross split* terkait investasi hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, diperoleh kesimpulan bahwa:

- Terdapat beberapa permasalahan kepastian hukum pada penggunaan kontrak *gross split*. Seperti adanya benturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 dan Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, berubah-ubahnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait *gross split* dalam jangka waktu yang relatif pendek dapat pula berpotensi menimbulkan adanya ketidakpastian hukum.
- Kembalinya digunakan skema kontrak bagi hasil *cost recovery* membuktikan bahwa masih banyak yang harus dibenahi dalam skema kontrak bagi hasil *gross split*, salah satunya adalah nilai bagi hasil pada *terms & conditions* yang terdapat pada skema kontrak bagi hasil *gross split* dinilai kurang kompetitif bagi KKKS dalam hal memberikan *access to gross revenue*. Meskipun dapat menarik minat investasi karena simplifikasi birokrasi, namun *gross split* belum bisa memperbaiki iklim sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia secara keseluruhan.

### B. Saran

Dibutuhkan penyempurnaan skema kontrak bagi hasil *gross split* yang memberikan kepastian nilai bagi hasil lebih baik untuk kontraktor kontrak kerja sama. Penerapan skema kontrak bagi hasil *gross split* harus disertai dengan penyederhanaan jumlah regulasi yang mengatur terkait *gross split* tersebut. Regulasi yang terlalu banyak, sering berganti, dan rumit akan menyebabkan adanya kepastian hukum. Penyederhanaan investasi melalui skema kontrak bagi hasil *gross split* sebaiknya disertai dengan regulasi pengatur yang sederhana dan pasti. Untuk para pelaku usaha di bidang hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, diharapkan untuk memahami dan *up to date* dengan peraturan yang sedang berlaku dan juga cermat dalam memilih jenis kontrak kerja sama yang akan dipakai guna menghindari kerugian dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.